



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
2. Pejabat Struktural;
3. Tenaga Ahli;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN).

Di

Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA SURAT EDARAN KETUA KOMISI YUDISIAL NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN DAN KEGIATAN
PERKANTORAN SELAMA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL**

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan masih tingginya tingkat perkembangan pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, berdasarkan data pada tanggal 11 Mei 2020 terdapat 14.265 (empat belas ribu dua ratus enam puluh lima) kasus positif mengidap virus ini dan 991 meninggal dunia di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, warga yang berasal dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 5.195 terinfeksi *Covid-19* dan 453 meninggal dunia. Maka dalam rangka memutus rantai penyebaran tersebut Pemerintah telah mengambil kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

PSBB Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan dan sekaligus memperpanjang PSBB, yang akan diikuti oleh beberapa Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. PSBB tersebut juga saat ini dilaksanakan beberapa kota lain di seluruh Indonesia juga telah menerapkan PSBB seperti Pekanbaru, Makassar, dan beberapa kota yang lain.

Kebijakan yang sama juga telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah yang memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home*);

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Yudisial perlu menerbitkan perpanjangan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home*) sebagai upaya mencegah penyebaran *Covid-19* di lingkungan Komisi Yudisial melalui Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Kegiatan Perkantoran Selama Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Komisi Yudisial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Melokalisir, mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, dan PPNPN (termasuk Penghubung di daerah) di lingkungan Komisi Yudisial dari risiko wabah *Covid-19*; dan
2. Menjadi pedoman pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Komisi Yudisial dalam menjalankan program *Work From Home (WFH)* selama masa kondisi darurat wabah *Covid-19* masih berlangsung, sehingga tetap menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan di Komisi Yudisial tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini berlaku untuk Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, dan PPNPN (termasuk Penghubung di daerah) di lingkungan Komisi Yudisial.

D. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan

- Wabah Penyakit Menular;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - h. Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Kegiatan Perkantoran Selama Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2020;
 - i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020; dan
 - j. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

E. ISI EDARAN

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home*) selama masa pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Komisi Yudisial sesuai dengan Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Kegiatan Perkantoran Selama Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2020, diperpanjang dari **tanggal 14 Mei 2020** sampai dengan **29 Mei 2020**;
2. Dalam hal terdapat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan sekitarnya, Pejabat Pembina Kepegawaian Komisi Yudisial agar mengatur sistem kerja yang terukur dan terarah serta selektif kepada pejabat/pegawai di lingkungan Komisi Yudisial dan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 45 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;

3. Ketentuan pada Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Kegiatan Perkantoran Selama Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Komisi Yudisial sebagai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Kegiatan Perkantoran Selama Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Komisi Yudisial tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam Surat Edaran ini; dan
4. Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial mengenai pencegahan penyebaran wabah *Covid-19* dan WFH tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Surat Edaran ini.

F. PENUTUP

1. Pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan ditetapkannya kebijakan yang lebih lanjut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2020

KETUA,



JAJA AHMAD JAYUS